

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.08
		Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Program Studi Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar	Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar	Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di di Fakultas Sosial dan Hukum
4. Defenisi Istilah	1. Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran dosen yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendanaan dan pembiayaan

	pembelajaran 2. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 3. Tim evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah sekelompok orang untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 4. Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah peningkatan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.
5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar LPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar LPMI. 3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder. c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Sosial dan Hukum 4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu.

5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
6. Dokumen Terkait	1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 4. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Pedoman Akademik